



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat tanggal lahir, Talawid 11 Juli 1971, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Dua, Lingkungan IV, RT. 03, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Bitung, 21 Oktober 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Dua, Lingkungan IV, RT 03, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Oktober 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada register Nomor 137/Pdt.G/2018/PA Bitg. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Madidir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/011/III/2017, tanggal 30 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bitung Barat Dua selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis bahkan pada pagi hari itu, saat Pemohon pamit untuk bekerja, Termohon menitip untuk dibelikan kue martabak, akan tetapi sekembali Pemohon dari bekerja, Termohon tidak berada di rumah dan besok harinya mendapat telpon dari Termohon bahwa ia (Termohon) sekarang berada di Ternate;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memanggil Termohon kembali hidup dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mengikuti ajakan Pemohon sehingga diantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun satu bulan;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2018 Termohon kembali ke Bitung dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Bitung Barat Dua, Lingkungan IV, RT 03 yang berdekatan rumah dengan Pemohon, tetapi tidak pernah datang menghubungi Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 26 September 2018, pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon lewat Imam setempat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/011/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung tanggal 30 Maret 2017 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti (P);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

I. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT. 02, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sebagai teman dan Saksi mengenal Termohon sejak lama;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi ke Ternate meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan selalu terlihat akur dan Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, dimana Termohon pergi ke Ternate meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid Al Hikmah, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 04, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak masih kecil sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekitar bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah untuk hidup bersama Pemohon bahkan ketika kembali dari Ternate, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan tidak kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, dimana Termohon pergi ke Ternate dan ketika kembali dari Ternate, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon, namun tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 2017 dan pernah tinggal bersama dengan bertempat kediaman di rumah milik Pemohon, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon yang pergi ke Ternate tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika pulang dari Ternate, Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, namun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, disebabkan karena Termohon yang tidak mau kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan adanya sikap Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon itu adalah “nusyuz”;

Menimbang, bahwa perilaku Termohon tersebut adalah sikap yang dapat memicu lahirnya pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan berujung pada perpisahan tempat tinggal yang saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi di persidangan tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun dengan kepergian Termohon yang tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon telah membuktikan adanya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang tidak dapat di selesaikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian pemohon di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon sendiri yang nusyuz kepada suami sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sapar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H. Dan R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suriyanto Mahmud, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Surianto Mahmud, BA.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA Bitg.